

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

ETPD



**DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN

IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

(ETPD)

Ni Putu Myari Artha, SSTP, Msi

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Direktorat Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah,
Kemendagri

DASAR HUKUM

1

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satgas P2DD

5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi ETPD

6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PENGENALAN ISTILAH

TP2DD

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi

ETPD

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital

Instrumen dan Kanal Pembayaran Nontunai

Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server,

- cek/bilyet giro;
- kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit;
- kartu kredit;
- uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau
- Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya

Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran,

- teller;
- mobile dan internet banking;
- Automated Teller Machine (ATM);
- Short Message Service Banking (SMS-Banking);
- Electronic Data Captured (EDC);
- Mobile Point Of Sale (M-POS);
- Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); dan/atau
- Kanal Pembayaran Nontunai lainnya

Struktur dan Keanggotaan TP2DD Provinsi

Ketua	:	Gubernur
Wakil Ketua	:	pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia
Ketua Pelaksana Harian	:	sekretaris daerah provinsi
Sekretaris	:	kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah provinsi
Anggota	1	kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset provinsi
	2	kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi provinsi
	3	kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah provinsi
	4	kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah provinsi
	5	inspektur daerah provinsi
	6	pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia
	7	pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah
	8	direktur utama pada Bank Kas Daerah
	9	pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan
	10	pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

Struktur dan Keanggotaan TP2DD Kabupaten/Kota

Ketua	:	Bupati/Walikota
Wakil Ketua	:	pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia
Ketua Pelaksana Harian	:	sekretaris daerah kab/kota
Sekretaris	:	kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah kab/kota
Anggota	1	kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset kab/kota
	2	kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi kab/kota
	3	kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah kab/kota
	4	kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah kab/kota
	5	inspektur daerah kab/kota
	6	pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia
	7	pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah
	8	direktur utama pada Bank Kas Daerah
	9	pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan
	10	pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan



penyusunan **PETA JALAN** dan Rencana Aksi implementasi ETPD

transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital

pengembangan ETPD

kerja sama dengan bank RKUD

sosialisasi dan edukasi

penyediaan layanan pengaduan

Tata Cara Implementasi ETPD

Penyusunan Peta Jalan

1.

•
Transaksi

2.

•
Permasalahan


Pasal 11

- (1) Penyusunan peta jalan implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD.
- (2) Gambaran mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah yang dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (3) Gambaran mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses identifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD.

Pasal 12 ayat (1)

Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat:

1. tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD;
2. jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan; dan
3. target pencapaian



Implementasi ETPD

Keputusan Kepala Daerah ttg Peta Jalan Implementasi ETPD

DRAF


BUPATI ETEPEDE

KEPUTUSAN BUPATI ETEPEDE
NOMOR 00 TAHUN 0000
TENTANG
PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI ETEPEDE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 00 ayat (0) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Etepede tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masing-masing OPD dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

KEDUA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

KETIGA : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

- 2 -

KEEMPAT : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.

KELIMA : Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target tahun pencapaian ETPD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Etepede.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Etepede
pada tanggal

Bupati Etepede,
Ttd

XXXX YYYY ZZZZZZ

Pasal 12 ayat (1)

Peta jalan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:

1. Keputusan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD provinsi dibentuk; dan
2. Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk.



Dokumen Yang Diperlukan



Perkembangan
Transaksi Nontunai



Kondisi Geografis
dan Demografis
Wilayah



Perkembangan
perekonomian dan
fiskal daerah



Gambaran Jaringan
Komunikasi



Gambaran Bank
RKUD



Gambaran
pemerintah daerah




Gambaran Literasi
Digital Masyarakat



Kendala dan
Permasalahan



Rencana Kerja
ETPD



Target ETPD tiap
jenis pendapatan
dan belanja daerah

Pencantuman Target dalam Peta Jalan Implementasi ETPD

	Retribusi Pelayanan kesehatan	RSUD	50% teller 25% EDC 25% Qris	25% teller 25% EDC 50% Qris	50% EDC 50% Qris	Dinas Kesehatan
	Retribusi Tempat Penginapan/ pesanggrahan/ villa	Villa Sohe	100% EDC	-	-	Dinas Pariwisata
		Penginapan Talabu	100% teller	50% teller 50% EDC	50% EDC 50% Qris	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Pemandian Asoka	100% Qris	-	-	Dinas Pariwisata
		Pantai JongKy	100% teller	50% teller 50% EDC	50% EDC 50% Qris	
Belanja Daerah						
	Belanja hibah bansos		25% transfer	50% transfer	100% transfer	Dinas terkait
	Belanja makan minum		25% transfer	50% transfer	100% transfer	Seluruh OPD

The image features a central white circle with a thick light green border. Inside this circle, the text "Pihak Yang Terlibat" is written in a white, sans-serif font. Surrounding the central circle are several decorative elements: a white zigzag line on the left, a small light orange circle at the bottom left, a larger light orange circle at the top right, a set of four white diagonal lines on the right, and a large light orange circle at the bottom right.

Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dan tujuan keterlibatan

NO	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
1.	Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none">Menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan ETPDMemutuskan tujuan ETPDMemutuskan target ETPDMemutuskan kebijakan/ regulasi/ program pendukung implementasi ETPD
2.	Bank Indonesia	<ol style="list-style-type: none">Memantau dan memberikan solusi atas kendala dan permasalahan pemda dalam mengimplementasikan ETPD, khususnya yang berkaitan dengan regulasi perbankan dan layanan pembayaran/transaksi nontunai.Mendampingi TP2DD dalam mengimplementasikan ETPD di daerahnya masing-masing.
3.	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none">Mengendalikan, menyinkronkan perencanaan dan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang mendukung ETPD.Mengkoordinasikan solusi atas permasalahan implementasi transaksi nontunai, baik per jenis pendapatan, per jenis belanja, maupun per jenis kanal pembayaran, sehingga pemecahan permasalahannya dapat disinkronkan antar OPD atau antar pihak dalam keanggotaan TP2DD

Pihak yang terlibat dan Dokumen yang diperlukan.....

No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
4.	OPD bidang pendapatan daerah	<p>Fungsi Sekretaris TP2DD</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membangun/mengembangkan atau mengkoordinir sistem pengelolaan perpajakan daerah dan retribusi daerah, dalam rangka mendukung pembayaran transaksi nontunai, diantaranya kode bayar.b. Mensinkronkan rencana-rencana kegiatan masing-masing OPD sebagai rencana kerja ETPD secara umum.c. Menyiapkan gambaran fiskal daerah <p>Fungsi OPD penghasil pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none">d. Memetakan perkembangan transaksi pajak daerah, baik tunai maupun nontunai.e. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai pajak daerah yang menjadi tanggungjawabnya.f. Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di masing2 OPD sebagai anggota TP2DD.g. Merencanakan target pencapaian ETPD atas retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya

Pihak yang terlibat dan Dokumen yang diperlukan.....

No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
5.	OPD bidang keuangan	<p>Fungsi BUD</p> <ol style="list-style-type: none">Membangun/mengembangkan sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah ke/dari APBD melalui integrasi sistem dengan bank RKUD dan OPD yang menghasilkan pendapatan daerah.Memastikan transaksi nontunai tercatat sesuai peraturan perUUan. <p>Fungsi OPD</p> <ol style="list-style-type: none">Memetakan perkembangan transaksi belanja daerah, transaksi tunai maupun nontunai.Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai belanja daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di tiap-tiap OPD yang melaksanakan belanja daerah
6.	OPD penghasil pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none">Memetakan perkembangan transaksi retribusi daerah, transaksi tunai maupun nontunai.Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya.Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di masing2 OPD sebagai anggota TP2DD.Memutuskan jenis pendapatan dan jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasikan

Pihak yang terlibat dan Dokumen yang diperlukan.....

No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
7.	OPD bidang perencanaan daerah	<ul style="list-style-type: none">a. Memetakan perkembangan transaksi retribusi daerah, baik tunai maupun nontunai.b. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya.c. Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di masing2 OPD sebagai anggota TP2DD.d. Merencanakan target pencapaian ETPD atas retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
8.	OPD bidang kominfo	<ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan informasi terkait kondisi jaringan telekomunikasi diantaranya: cakupan jaringan internet, kecepatan, dan provider.b. Mengupayakan ketersediaan jaringan telekomunikasi
9.	Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none">a. Mendampingi TP2DD dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan ETPD di daerahnya masing-masing.b. Menghimpun permasalahan pelaksanaan ETPD, sebagai bahan kebijakan Satgas P2DD

Pihak yang terlibat dan Dokumen yang diperlukan.....

No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
10.	Bank RKUD	<ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan gambaran bank RKUD diantaranya infrastruktur perbankan, produk layanan nontunai, dan kerjasama yang dilakukan bank RKUD dengan PJP atau pihak lain dalam penyediaan kanal pembayaran nontunai.b. Menyiapkan pengembangan produk layanan nontunai dan memperluas kerjasama dengan PJP dan pihak lain dalam penyediaan kanal pembayaran nontunaic. Mencermati target ETPD masing-masing pemda, serta permasalahan pemda, baik di tiap-tiap kanal pembayaran nontunai, maupun di tiap-tiap jenis pendapatan dan belanja, sehingga dapat menyediakan kanal pembayaran transaksi nontunai yang sesuai




Format
Keputusan
KDH ttg Peta
Jalan



Batang Tubuh
dan Lampiran

Keputusan Kepala Daerah ttg Peta Jalan Implementasi ETPD

DRAF


BUPATI ETEPEDE

KEPUTUSAN BUPATI ETEPEDE
NOMOR 00 TAHUN 0000
TENTANG
PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI ETEPEDE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 00 ayat (0) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Etepede tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masing-masing OPD dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

KEDUA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

KETIGA : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

- 2 -

KEEMPAT : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.

KELIMA : Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target tahun pencapaian ETPD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Etepede.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Etepede
pada tanggal

Bupati Etepede,
Ttd

XXXX YYYY ZZZZZZ

Pasal 12 ayat (1)

Peta jalan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:

1. Keputusan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD provinsi dibentuk; dan
2. Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk.



Format
Lampiran

I. PENDAHULUAN

1. Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

1.2 Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

1.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah

2. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda


3. Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah



Format
Lampiran

II. ASSESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

1. Gambaran Infrastruktur jaringan
2. Gambaran Bank RKUD
 - 2.1 Produk layanan nontunai yang dimiliki bank RKUD
 - 2.2 Jumlah Infrastruktur bank Pengelola RKUD
 - 2.3 Kerjasama yang dimiliki Bank RKUD dalam layanan nontunai
3. Gambaran Pemerintah Daerah
 - 3.1 Kebijakan/regulasi/program pemda dalam mendukung digitalisasi/ SPBE dan ETPD.
 - 3.2 Aplikasi atau sistem berbasis teknologi yang telah dibangun dalam mendukung digitalisasi dan elektronifikasi.
4. Tingkat literasi nontunai dan digital masyarakat



Format
Lampiran

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

1. Kendala Permasalahan Tiap Kanal Pembayaran
2. Kendala Permasalahan Tiap Jenis Pendapatan dan belanja Daerah

IV. RENCANA KERJA ETPD

1. Rencana kerja ETPD
2. Time lime pelaksanaan rencana kerja ETPD

V. TARGET ETPD

1. Target jenis pendapatan daerah
2. Target jenis belanja daerah



**Pasal 13
ayat (1)**

Peta jalan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
12 sebagai
dasar
penyusunan
rencana aksi
implementasi
ETPD.



Sekian dan Terimakasih

Ni Putu Myari Artha SSTP Msi

Analisis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah/

Evaluasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

Hp.0817714616